

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)
PROGRAM PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

1. Nama SKPD : Dinas Kesehatan
2. Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Sub Kegiatan : Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
4. Lokasi Kegiatan : Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan
5. Sumber Dana : DAU Tahun 2025
6. Jumlah Anggaran : Rp. 34.204.908.857,-
7. Indikator dan Tolak Ukur Kinerja
 - a. Capaian Program : Meningkatnya cakupan kepesertaan JKN/KIS di Kabupaten Pesisir Selatan (Peserta JKN PBPU dan BP meningkat dari 82.500 menjadi 98.000 jiwa Tahun 2025)
 - b. Masukan : Jumlah Dana
 - c. Keluaran : Cakupan Kepesertaan JKN/KIS di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 95%
 - d. Hasil : Terwujudnya UHC di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 sebesar 95%
8. Kelompok Sasaran : Masyarakat PBPU dan BP di Kabupaten Pesisir Selatan

A. Latar Belakang

JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) adalah Program Pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian Jaminan Kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat hidup sehat, produktif dan Sejahtera. Latar Belakang dan Tujuan JKN Kesehatan adalah hak dasar setiap orang, dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan.

Pembangunan kesehatan merupakan bagian terpadu dari pembangunan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir dan bathin, yang salah satu indikatornya adalah tingginya derajat kesehatan dan tingginya mutu kehidupan. Pembangunan manusia seutuhnya harus mencakup aspek jasmani dan kejiwaan, disamping aspek spiritual. Oleh karena itu pembangunan kesehatan ditujukan guna mewujudkan manusia yang sehat, cerdas, produktif dan mempunyai daya saing yang tinggi.

Salah satu Strategi Pembangunan Kesehatan Nasional, Propinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan yang tertuang dalam visi RPJMD tahun 2021-2026 yaitu: ***“Mewujudkan Masyarakat lebih Sejahtera, Maju dan Bermatabat*** dengan menerapkan pembangunan daerah berwawasan kesehatan, yang berarti setiap upaya program pembangunan harus mempunyai kontribusi positif terhadap terbentuknya lingkungan dan perilaku yang sehat. Keadaan ini dapat dicapai dengan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan serta penerapan teknologi kesehatan secara tepat oleh petugas-petugas kesehatan yang didukung oleh peran serta aktif dari semua unsur dan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan kesehatan berdasarkan Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan: ***“Terwujudnya Masyarakat yang Peduli Sehat, Mandiri, Berkualitas dan Berkeadilan”***, telah berhasil menetapkan dasar-dasar, misi, strategi dan paradigma pembangunan kesehatan yang baru yaitu :***”Paradigma Sehat”*** yang inti pokoknya menekankan pentingnya kesehatan sebagai hak azazi manusia, kesehatan sebagai investasi bangsa, dan kesehatan menjadi titik sentral pembangunan nasional dan daerah.

Untuk kelancaran pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, perlu ditetapkan peserta Program Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan telah disandingkan dengan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap peserta penerima Program Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

Dasar Hukum

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
 5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023, tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
 9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 50 Tahun 2014 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sekato ke Dalam Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2014 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sekato Kedalam Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan;

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

Maksud dan tujuan dari pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional adalah menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan Kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar Kesehatan.

C. SASARAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah Masyarakat PBPU dan BP di Kabupaten Pesisir Selatan yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato (JKSS).

D. LOKASI

Tempat pelaksanaan sub kegiatan ini adalah Kabupaten Pesisir Selatan.

E. RUANG LINGKUP

Berdasarkan Kepada Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

1. Menyusun dokumen Rencana Kerja antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan BPJS Kesehatan Cabang Padang
2. Menyusun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pembayaran Premi Jaminan Kesehatan
3. Melakukan Rekonsiliasi data Kebersertaan BPJS dan besaran Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan Masyarakat
4. Melakukan Pembayaran Premi Asuransi Jaminan Kesehatan untuk Masyarakat PUPB dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
5. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Ke Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan
6. Mendampingi BPJS Kesehatan Cabang Padang dalam rangka Rekredensialing ke fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan
7. Melakukan Pembayaran Hibah PMI

F. TEKNIS PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan Rencana Kerja yang telah dibuat antara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang, Nomor 440/4985/Dinkes-2023 dan Nomor 440/4986/Dinkes-2023 tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

G. INDIKATOR KEGIATAN

- a. Capaian Program : Tingkat Kepuasan Pelayanan Pada Faskes
- b. Masukan : Jumlah Dana sebesar Rp. 34.204.908.857.-
- c. Keluaran : Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
- d. Hasil : Persentase SPM Kesehatan yang mencapai target
- e. Sasaran : Masyarakat PBPU dan BP Kabupaten Pesisir Selatan

H. JENIS KEGIATAN

Sesuai dengan DPA APBD Kabupaten Pesisir Selatan bahwa Jenis/Pekerjaan yang dilaksanakan adalah :

- a. Rapat-Rapat yang diadakan dengan OPD yang terlibat dan BPJS Kesehatan Cabang Padang.
- b. Melakukan Koordinasi dan Konsultasi ke Dinas Kesehatan Provinsi.
- c. Penyusunan Dokumen dan Regulasinya.

I. WAKTU DAN PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan yang ada pada sub kegiatan ini dilaksanakan selama 12 bulan dari Januari sampai dengan Desember Tahun 2025, dengan rincian jadwal terlampir.

J. ORGANISASI

Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan dilaksanakan oleh susunan Organisasi sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kesehatan
- b. Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan : Kepala Bidang Pelayanan
Kesehatan Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan
- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Pejabat Fungsional Kepada
Seksi JKN dan Rujukan pada
Bidang Yankes Dinkes

Painan, Januari 2025

Mengetahui:

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Pesisir Selatan



Agustina Rahmadani, S.ST, M.M

Nip. 19790810 200312 2 006

Dibuat Oleh:

Kepala Bidang Pelayanan,

Zaidina Umar, SKM.MKM

Nip. 19720922 199503 1 001

**Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Pada Dinas kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025**

[illegible]